



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan yang diajukan oleh :

OMM, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai Pemohon I;

AK, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Sembako, Pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman Jalan Hasanuddin, Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai Pemohon II, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 September 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Mimika dalam register perkara Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.Mmk, tanggal 14 September 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Uta dalam

Penetapan Isbat Nikah Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.mmk hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Bahwa Pemohon I berstatus jejak umur 24 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis umur 23 tahun;
 3. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah seorang imam (Tokoh agama) bernama Haruna, karena bapak kandung Pemohon II dan keluarganya beragama Kristen, dan dihadiri saksi nikah 2 orang bernama: MMM dan Ahmad dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 2 orang anak:
 - 5.1. ARM, umur 4 tahun.
 - 5.2. MAAM, umur 2 tahun 11 bulan.
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
 7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Baru dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahannya di kantor urusan agama setempat. sedangkan untuk saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan Akta kelahiran anak, kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Primer:

Penetapan Isbat Nikah Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.mmk hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (OMM) dengan Pemohon II (AK) yang dilangsungkan pada tanggal 29 Oktober 2012, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasihat tentang masalah yang berkaitan dengan permohonannya, namun Para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan ternyata para Pemohon tetap mempertahankan surat permohonannya tanpa adanya perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon, telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. MMM umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang Ojek, tempat tinggal di Belakang RSUD, RT. 16 RW,- Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Pemohon I adalah adik kandung, Saksi dan Pemohon II Istri Pemohon I
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Desember 2012 di Pulau Kesui, Desa Uta, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian timur, di rumah bapak Haruna.
 - Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, para Pemohon beragama Islam ;
 - Bahwa pada saat itu Pemohon I maupun Pemohon II sudah tamat SMK,

Penetapan Isbat Nikah Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.mmk hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah lama lulus ;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Haruna, karena karena Pemohon II mualaf, dan keluarganya beragam Kristen ;
 - Bahwa Bapak Haruna adalah tokoh agama Islam di Pulau Kesuai, Desa Uta, yang masih ada hubungan keluarga dengan Saksi ;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saksi sendiri (Mustain Muslim) dan bapak Ahmad ;
 - Bahwa banyak yang hadir dalam pernikahan para pemohon, karena apabila ada pernikahan di Pulau Kesui Desa Uta harus dihadiri banyak orang ;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan, karena berasal dari pulau yang berbeda, dan sebelumnya tidak pernah tinggal bersama ;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa dari pernikahan para pemohon sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang masing bernama Ahmad Rivaldi Muslim umur 4 tahun dan Muhammad Al Akhso bin Muslim, umur 2 tahun 11 bulan.
 - Bahwa Selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak pihak lain yang keberatan atas pernikahan para pemohon.
 - Bahwa Selama pernikahan para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.
 - Bahwa karena akses jalan ke KUA jauh dan harus menggunakan kapal.
 - Bahwa Untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya.
 - Tidak ada.

2. NAY, umur 38 tahun, agama. Islam pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Belakang RSUD, RT. 16 RW,- Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah kakak Ipar Pemohon I, karena Saksi menikah dengan Kakak Kandung Pemohon I yang bernama Mustain Muslim ;

Penetapan Isbat Nikah Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.mmk hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Uta pada tanggal 29 Desember 2012 ;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Karena Saksi berada di Timika, Saksi mengetahui karena Saksi mendapat undangan, dan Suami saksi yang hadir dalam pernikahan tersebut ;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon I sejak Saksi menikah dengan kakak kandung Pemohon I sedang Saksi kenal dengan Pemohon II setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II ;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah imam/tokoh masyarakat setempat, Saksi tidak tahu namanya karena Pemohon II adalah mualaf, Pemohon I menikah dengan Pemohon II secara Islam ;
- Bahwa yang menjadi Saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II saksi tidak tahu, mas kawinnya uang sebesar Rp50.000,- saksi mengetahui dari cerita suami Saksi ;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada yang keberatan atau mengganggu gugat rumah tangga para Pemohon ;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak laki laki yang biasa dipanggil Faldi dan Al Akhso ;
- Bahwa Desa Uta jauh dari KUA, dan transportasinya sangat sulit dijangkau
- Bahwa untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya dan status hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Penetapan Isbat Nikah Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.mmk hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 2012 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian Timur dan saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus gadis berusia 23 tahun dengan wali nikah wali hakim (toko agama Islam) karena orang tua dan keluarga Pemohon II beragama Kristen, dan disaksikan dua orang saksi bernama Mustain Muslim dan Ahmad dengan mas kawin yang tunai Rp 50.000,- namun pernikahan Para Pemohon hingga saat ini belum mempunyai akta nikah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mustain Muslim dan Nur Ain Yohan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon pada pokoknya menjelaskan bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I dan sekaligus menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon maka apa yang dijelaskan adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308

Penetapan Isbat Nikah Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.mmk hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon mempunyai hubungan keluarga sebagai ipar dari Pemohon I, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon pada pokoknya saksi tidak melihat secara langsung proses perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan di Seram Bagian Timur akan tetapi saksi diundang langsung oleh para Pemohon dan suami saksi juga turut hadir dan terlibat secara langsung sebagai saksi nikah para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II tersebut terdapat dua peristiwa yang mengindikasikan ada peristiwa nikah para Pemohon yaitu Saksi diundang Oleh para Pemohon dan suami Saksi II yang turut serta hadir maka majelis mempunyai persangkaan bahwa keterangan saksi tersebut telah mendukung dan memperkuat bukti Saksi sebelumnya dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dikaitkan dengan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan, maka dirumuskan fakta – fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 2012 di wilayah kecamatan Uta, Kabupaten Seram Bagian timur dan perkawinan tersebut belum dicatatkan ;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon II beragama Kristen dan menjadi mualaf kemudian menikah dengan Pemohon I, namun keluarga Pemohon II beragama Kristen, sehingga yang menjadi wali nikah adalah tokoh agama Islam bernama Haruna dan dihadiri 2 orang saksi bernama MMM;

Penetapan Isbat Nikah Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.mmk hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Pemohon tidak terdapat hubungan darah (nasab) maupun sesusuan, melainkan orang lain. Oleh karena itu, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syar'i melakukan perkawinan ;
4. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing bernama
 - a. ARM, umur 4 tahun.
 - b. MAAM, umur 2 tahun 11 bulan.
5. Bahwa rumah tangga para Pemohon hingga saat ini belum pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga para Pemohon
Menimbang, bahwa fakta pertama yaitu perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2012 ternyata tidak tercatat di KUA tempat pernikahan para Pemohon dilaksanakan sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah dengan demikian dapat disebut bahwa perkawinan para Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana maksud Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam dan tidak memiliki bukti yang sah atas perkawinannya sebagaimana pula maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan adalah isbat nikah maka majelis hakim perlu untuk mengetahui secara hukum yang jelas perkawinan para Pemohon yang telah dilaksanakan apakah sudah sesuai berdasarkan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon II adalah seorang mualaf yang orang tua dan keluarganya beragama Kristen, Sedangkan seseorang yang menjadi wali juga harus memenuhi syarat yang harus terpenuhi. Salah satunya adalah beragama Islam. Menurut kesepakatan para ulama, perempuan muslimah walinya harus muslim, mengutip pendapat Muhammad Khathib asy-Syarbini, dalam *al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Suja'*, Bairut-Dar al-Fikr, 1415 H, juz, 2, h. 408-409), menjelaskan sebagai berikut :

الْقَوْلُ فِي شُرُوطِ الْوَلِيِّ وَالشَّاهِدَيْنِ (وَبَفَتْقِرِ الْوَلِيِّ وَالشَّاهِدَانِ)
الْمُعْتَبَرُونَ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ (إِلَى سِتَّةِ شَرَائِطَ) بَلْ إِلَى أَكْثَرِ كَمَا سَيَأْتِي الْأَوَّلُ
(الْإِسْلَامُ) وَهُوَ فِي وَلِيِّ الْمُسْلِمَةِ إِجْمَاعًا

"Penjelasan mengenai syarat-syarat wali dan dua orang saksi. (Dan wali dan dua orang saksi) yang diakui sebagai kesahan nikah membutuh setidaknya

Penetapan Isbat Nikah Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.mmk hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam syarat bahkan lebih banyak sebagaimana yang dijelaskan. Syarat pertama adalah beragama Islam, dan syarat beragama Islam itu adalah syarat wali untuk perempuan muslimah sebagaimana ijma` para ulama”

Menimbang, bahwa Penjelasan tersebut mengandaikan bahwa seorang non muslim tidak bisa menjadi wali atau memiliki hak perwalian atas perempuan muslimah. Jika ia hendak menikah sedangkan tidak ada pihak keluarganya yang bisa menjadi wali yang beragama Islam, seperti ayahnya, kakek, buyut, atau saudara laki-laki, maka dalam konteks ini ia tidak memiliki wali. Sebab tak ada satu pun pihak keluarga yang bisa menjadi wali beragama Islam.

Menimbang, bahwa rukun dalam perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW :

لَانْكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدٍ عَدْلٍ

Artinya : “tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”. (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Juga di riwayatkan dari Aisyah r.a :

لَا بَدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ : الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya : “dalam pernikahan harus ada empat unsur ; wali, calon suami/isteri, dan dua orang saksi” (H.R Darul Quthni).

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syara' lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah tersebut, bila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan sebelumnya, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun sesuai ketentuan Hukum Islam yaitu adanya calon mempelai, wali, 2 orang saksi dan ijab kabul. hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 sampai Pasal 30 KHI ;

Penetapan Isbat Nikah Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.mmk hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak terdapat larangan nikah (saudara nasab atau sesusuan) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam dan rumah tangga para Pemohon hingga saat ini belum pernah pisah dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga para Pemohon hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Uta, Kabupaten Seram bagian Timur, harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 3 poin (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwa alasan diperbolehkannya mengajukan itsbat nikah adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon yang telah dibuktikan dan dinyatakan sah maka perkawinan para Pemohon telah sesuai bunyi pasal 7 ayat 3 poin (e) dengan demikian perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang harus dilindungi dan dijamin kelangsungan hidupnya untuk mendapatkan pengakuan status sebagai anak para Pemohon yang dibuktikan dengan adanya akta kelahiran dan kepentingan hukum lainnya maka perkawinan para Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan nikah jo pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pencatatan Nikah, bahwa setiap peristiwa perkawinan dilaporkan ke Kantor Administrasi Kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah, sedangkan yang dimaksud Kantor Admintrasi Kependudukan pada ayat tersebut adalah Kantor Urusan Agama tempat pelaksanaan akad nikah tersebut;

Penetapan Isbat Nikah Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.mmk hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**OMM**) dengan Pemohon II (**AK**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian timur ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Bahri Conoras, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.H.I., M.H.I. dan Hary Candra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kuat Maryoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Bahri Conoras, S.H.I.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Penetapan Isbat Nikah Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.mmk hal 11



Hary Candra, S.H.I

Kuat Maryoto, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	160,000
4. Materai	Rp.	6,000
<hr/>		
jumlah	Rp.	251,000

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)